



**PUTUSAN**  
Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Nur Cholis Bin Walidi
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngrajek RT.001 / RW.004 Desa Ngadipuro  
Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Provinsi  
Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ahmad Nur Cholis Bin Walidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Agus Triatmoko, S.E., S.H., Suyadi, S.H., Fahrudin, S.H., dan Sarkum Nurachman, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Agus Triatmoko dan Rekan, beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok: C4 No.19, RT.04/RW.06, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nur Cholis Bin Walidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6C jo pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Nur Cholis Bin Walidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya tidak benar, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban, Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang anak yang masih kecil, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa bersikap baik selama persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Nur Cholis Bin Walidi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar tidur rumah di Dusun Ngrajek RT/RW : 001/004 Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak Korban Anis Rustri Rahmawati Binti Sujarwo diajak oleh Anak Saksi Ahmad Rizqi Ramadhani untuk bertemu di rumah Anak Saksi Septian Fajar Nurdian, selanjutnya Anak Korban Anis meminta tolong Anak Saksi Tania Octavia Rahmadani menemani bertemu Anak Saksi Rizqi di rumah Anak Saksi Fajar. Saat sampai di rumah Anak Saksi Fajar sudah ada Terdakwa duduk di ruang tamu lalu mereka bersama duduk di ruang tamu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan botol berisi minuman keras dan mereka bersama minum minuman keras tersebut, dimana Anak Korban meminum minuman keras yang diberikan oleh Anak Saksi Rizqi beberapa kali. saat melihat Anak Korban tersebut timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban sehingga Terdakwa ikut memberikan minuman keras beberapa kali kepada Anak Korban sampai Anak Korban mabuk dan muntah mengenai baju yang dikenakan Anak Korban, kemudian Anak Korban dibawa masuk ke dalam kamar oleh Anak Saksi Rizqi dan baju Anak Korban dilepas oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi Rizqi sehingga Anak Korban hanya mengenakan baju dalam (*tanktop*) dan celana.

- setelah itu Anak Korban tidur dan Anak Saksi Rizqi keluar dari kamar ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu dan mendekati Anak Korban yang dalam posisi tidur terlentang dan dalam keadaan setengah sadar karena mabuk lalu Terdakwa menaikkan baju dalam Anak Korban sampai diatas payudara kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban selanjutnya melepas rok dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga menurunkan celana dan dan celana dalam yang dikenakan sampai sebatas lutut kemudian tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban kemudian digerakkan maju mundur sampai sperma dikeluarkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan celana dan keluar dari kamar ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban Anis Rustri Rahmawati No. 003/48/SKM-V/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Sasongko, Sp. OG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, dengan hasil pemeriksaan:
  - Selaput dara dalam keadaan robek tidak sampai dasar, pada jam 2, dan jam 6, kesan luka lama.

Kesimpulan : adanya kekerasan benda tumpul pada alat kelamin anak tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa Anak Korban Anis Rustri Rahmawati (Tanggal lahir : Magelang, 27 Maret 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 667.0094868 tertanggal 28 April 2009) masih Anak Anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6C jo pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak korban Anis Rustri Rahmawati Binti Sujarwo, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 11.00 WIB, anak korban diajak oleh Risqi untuk datang ke rumah Fajar untuk minum minuman keras;
- Bahwa anak korban datang bersama dengan Tania. Setibanya di rumah Fajar, sudah ada Risqi, Cholis, dan Fajar. Anak korban lalu minum minuman keras bersama di ruang tamu hingga anak korban mabuk. Setelah mabuk, anak korban lalu dibawa Fajar masuk ke dalam salah satu kamar di rumahnya dan ditidurkan di kasur;
- Bahwa ketika itu Risqi masuk ke dalam kamar dan membantu melepaskan baju anak korban yang terkena muntahan sehingga anak korban hanya mengenakan tank top, setelah itu Risqi keluar dari kamar dan anak korban tiduran sendiri di dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menaikkan tank top anak korban sampai di atas payudara. Terdakwa lalu menciumi bibir anak korban, dan kemudian melepaskan celana dan celana dalam anak korban. Saat itu anak korban hanya pasrah karena dalam posisi mabuk dan setengah sadar;
- Bahwa Terdakwa lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban dan setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak korban tersebut;

2. Sujarwo Bin Joyo Wage, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung anak korban Anis Rustri Rahmawati;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, sekira pukul 13.30 WIB, istri Saksi curiga dengan anak korban Anis yang akhir-akhir ini mengeluh sakit perut dan saat buang air, kencingnya agak berdarah. Setelah Saksi bertanya kepada anak korban, anak korban menceritakan kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Risqi secara bergantian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali di rumah Fajar, di Dsn. Ngrajek, Ds. Kadipuro, Kec. Dukun, Kab. Magelang;

- Bahwa Saksi lalu menemui Terdakwa dan Risqi di Bambu Runcing, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Terdakwa dan Risqi mengakui perbuatan yang dilakukannya terhadap anak korban Anis;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Septian Fajar Nurdian Bin Sumadi. Di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Februari 2022, sekira pukul 09.30 WIB, Risqi menjemput anak korban Anis dan Tania untuk diajak ke rumah Saksi di Dsn. Ngrajek Rt 001/Rw 004 Ds. Ngadipuro, Kec. Dukun Kabupaten Magelang untuk minum minuman keras;
- Bahwa tidak lama Terdakwa juga datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan Risqi, Terdakwa, dan anak korban minum minuman keras di ruang tamu;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Saksi mengantar ibu Saksi ke Selosari. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi kembali ke rumah dan melihat Risqi dan anak korban Anis sudah masuk ke dalam kamar, Saksi lalu membuka pintu kamar tersebut dan melihat Risqi dan anak korban Anis hanya tiduran saja. Saksi lalu menyuruh Risqi untuk keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi main hp di kamar sebelah, dan ketika keluar Saksi melihat pintu kamar tempat anak korban Anis berada sudah tertutup dan dikunci. Saksi lalu mengetuk dan menyuruh keluar yang ada di dalam, tidak berapa lama Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi lalu mengecek ke dalam kamar dan melihat anak korban Anis dalam posisi sudah tidak memakai celana dan celana dalam. Saksi lalu meminta anak korban Anis untuk memakai celana. Ketika itu anak korban Anis meminta Saksi untuk memanggil Risqi masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Risqi lalu masuk ke dalam kamar, menutup dan mengunci kamar. Saksi lalu mengetuk pintu untuk menyuruh Risqi dan anak korban keluar. Tidak lama kemudian Risqi keluar dari kamar bersama dengan anak korban Anis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan anak korban Anis di daa kamar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian Terdakwa menyetubuhi anak korban Anis setelah orang tua anak korban Anis tidak terima anaknya disetubuhi oleh Terdakwa dan Risqi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

#### 4. Anak Saksi Tania Octavia Rahmadani Als Tania Binti Supriyono. Di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 10.30 WIB, anak Saksi bersama dengan anak korban Anis datang ke rumah Fajar di Dsn. Ngrajek Rt 001/Rw 004 Ds. Ngadipuro, Kec. Dukun Kabupaten Magelang. Ketika itu di rumah Saksi Fajar sudah ada Terdakwa yang duduk di ruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan minuman whiskey yang kemudian diminum oleh anak korban Anis, Risqi, Fajar, dan Terdakwa. Ketika itu anak Saksi tidak ikut minum;
- Bahwa tidak berapa lama, anak korban Anis muntah-muntah yang mengenai pakaian anak korban Anis dan lantai;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, anak Saksi melihat anak korban Anis diajak masuk ke dalam kamar Fajar oleh Risqi. Sekira 15 menit kemudian, Risqi keluar dari kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat anak korban Anis berada;
- Bahwa sekira 15 menit, Saksi melihat Terdakwa keluar. Saksi kemudian masuk ke dalam kamar Fajar dan melihat anak korban Anis sudah tidak memakai baju, tinggal kaos dalam, bra dan celana. Anak korban dalam posisi mabuk. Saksi lalu memakaikan baju anak korban Anis dan mengajakanya pulang;
- Bahwa ketika di perjalanan, Saksi bertanya kepada anak korban diapakan oleh Terdakwa dan Risqi, anak korban Anis menjawab dirinya disetubuhi. Saksi kaget mendengarnya dan bertanya lagi kenapa mau disetubuhi, anak korban Anis menjawab kalau dirinya tidak sadar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

#### 5. Anak Saksi Ahmad Risqi Ramadhani Als Risqi Bin Muhammad Al Rasyed. Nasirudin, di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 09.00 WIB, anak Saksi dan Fajar menjemput anak korban Anis dan Tania untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah Fajar di Dsn. Ngrajek Rt 001/Rw 004 Ds. Ngadipuro, Kec. Dukun Kabupaten Magelang. Sekira pukul 09.30 WIB, anak Saksi bersama dengan Fajar, Tania, dan anak korban Anis tiba di rumah Fajar;

- Bahwa di rumah Fajar sudah ada Terdakwa yang duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian anak Saksi bersama dengan Terdakwa, Fajar, dan anak korban Anis minum minuman keras berupa whisky hingga mabuk;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, anak korban Anis mengatakan kepada anak Saksi kalau dirinya mabuk dan mau tiduran di kamar. Lalu anak Saksi dan Fajar mengantarkan anak korban Anis ke kamar Fajar. Setelah itu anak Saksi dan Fajar keluar dari kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan 15 menit kemudian keluar dari kamar. Sekira 5 menit setelah Terdakwa keluar dari kamar, anak Saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat anak korban Anis sudah tidak memakai celana, hanya memakai miniset. Anak Saksi korban Anis mengatakan kalau dirinya habis ditiduri oleh Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut, nafsu anak Saksi timbul. Anak Saksi lalu melepas celana yang dikenakan dan langsung menciumi anak korban Anis dan memasukkan penis anak Saksi yang sudah tegang ke vagina anak korban Anis dan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit dan mengeluarkan sperma di spre, setelah itu anak Saksi memakai celana dan keluar kamar;
- Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et repertum No. 003/48/SKM-V/IV/2022 tanggal 27 April 2022, terhadap anak korban Anis Rustri Rahmawati, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Sasongko, Sp. OG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput dara dalam keadaan robek tidak sampai dasar, pada jam 2, dan jam 6, kesan luka lama.

Kesimpulan : adanya kekerasan benda tumpul pada alat kelamin anak tersebut.

2. Kutipan Akta kelahiran anak Korban : AL 667.0094868 tertanggal 28 April 2009;





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa minum minuman keras bersama dengan anak Saksi Risqi, Fajar, dan anak korban Anis di rumah Fajar bertempat di Dsn. Ngrajek Rt 001/Rw 004 Ds. Ngadipuro, Kec. Dukun Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah beberapa putaran, timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban Anis, Terdakwa lalu menuangkan minuman lagi kepada anak korban Anis agar anak korban Anis mabuk. Anak korban Anis sempat muntah karena mabuk, hingga bajunya kotor;
- Bahwa karena baju anak korban Anis kotor, Saksi Tania bersama dengan anak Saksi Risqi lalu mengajak anak korban Anis untuk masuk ke salah kamar di rumah Saksi Fajar untuk dibersihkan. Tidak lama setelah anak korban Anis dibersihkan, kemudian Saksi Tania dan anak Saksi Risqi lalu keluar dari kamar tersebut, sedangkan anak korban Anis tetap di dalam kamar karena kondisinya sangat mabuk;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, diam-diam Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat anak korban Anis berada dan mengunci pintu kamar tersebut. Terdakwa lalu mengajak ngobrol anak korban Anis sambil tiduran, tidak lama kemudian Terdakwa menciumi bibir anak korban Anis. Ketika itu anak korban Anis diam saja, hingga Terdakwa berani menciumi sambil meraba-raba payudara dan juga area kemaluan anak korban Anis. Setelah itu Terdakwa melepaskan rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban Anis. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut, dan menindih anak korban Anis sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban Anis. Terdakwa bergerak maju mundur hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban Anis. Terdakwa lalu mengelap sperma tersebut menggunakan baju Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban Anis untuk memakai roknya lagi dan Terdakwa bergegas keluar kamar dan lanjut minum minuman keras di luar;
- Bahwa tidak lama kemudian Risqi masuk ke dalam kamar dan kemudian keluar bersamaan dengan anak korban Anis dari dalam kamar. Setelah itu Terdakwa dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, anak korban Anis berusia 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada orang tua anak korban Anis atas perbuatan Terdakwa, tetapi ditolak oleh orang tua anak korban Anis;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhammad Al Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ikut dalam proses perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban Anis;
  - Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga anak korban Anis. Saat itu keluarga anak korban Anis ada memberi maaf tetapi tidak mau membuat surat perdamaian karena persyaratan ganti kerugian uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dipenuhi oleh keluarga Terdakwa;
  - Bahwa keluarga Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditolak oleh keluarga anak korban Anis;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Randi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah berpacaran dengan anak korban Anis;
  - Bahwa Saksi pernah melihat anak korban Anis minum minuman keras hingga mabuk pada malam tahun baru 2022;
  - Bahwa ketika itu Saksi melihat anak korban Anis bersetubuh dengan seorang laki-laki di dalam kamar yang hanya tertutup kain tipis. Saksi juga mendengar suara desahan dari dalam ruangan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa minum minuman keras bersama dengan anak Saksi Risqi, Fajar, dan anak korban Anis di rumah Fajar bertempat di Dsn. Ngrajek RT. 001/RW.004, Ds. Ngadipuro, Kec. Dukun Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar ketika itu Anak korban Anis sempat muntah karena mabuk, hingga bajunya kotor. Oleh karena baju anak korban Anis kotor, Saksi Tania bersama dengan anak Saksi Risqi lalu mengajak anak korban Anis untuk



masuk ke salah kamar di rumah Saksi Fajar untuk dibersihkan. Tidak lama setelah anak korban Anis dibersihkan, kemudian Saksi Tania dan anak Saksi Risqi lalu keluar dari kamar tersebut, sedangkan anak korban Anis tetap di dalam kamar karena kondisinya sangat mabuk;

- Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB, diam-diam Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat anak korban Anis berada dan mengunci pintu kamar tersebut. Terdakwa lalu mengajak ngobrol anak korban Anis sambil tiduran, tidak lama kemudian Terdakwa menciumi bibir anak korban Anis. Ketika itu anak korban Anis diam saja, hingga Terdakwa berani menciumi sambil meraba-raba payudara dan juga area kemaluan anak korban Anis. Setelah itu Terdakwa melepaskan rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban Anis. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut, dan menindih anak korban Anis sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban Anis. Terdakwa bergerak maju mundur hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban Anis. Terdakwa lalu mengelap sperma tersebut menggunakan baju Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban Anis untuk memakai roknya lagi dan Terdakwa bergegas keluar kamar dan lanjut minum minuman keras di luar;

- Bahwa benar tidak lama kemudian anak Saksi Risqi masuk ke dalam kamar dan kemudian keluar bersamaan dengan anak korban Anis dari dalam kamar. Setelah itu Terdakwa dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum et repertum No. 003/48/SKM-V/IV/2022 tanggal 27 April 2022 terhadap anak korban Anis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Sasongko, Sp. OG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, diketahui hasil pemeriksaan :

- Selaput dara dalam keadaan robek tidak sampai dasar, pada jam 2, dan jam 6, kesan luka lama.

Kesimpulan : adanya kekerasan benda tumpul pada alat kelamin anak tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta kelahiran anak Korban : AL 667.0094868 tertanggal 28 April 2009, diketahui anak korban Anis Rustri Rahmawati lahir pada tanggal 27 Maret 2008 dan saat ini berusia kurang lebih 14 tahun;

- Bahwa benar Terdakwa ada meminta maaf kepada orang tua anak korban Anis atas perbuatan Terdakwa, tetapi ditolak oleh orang tua anak korban Anis;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6C jo pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa Ahmad Nur Cholis Bin Walidi adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap menurut hukum, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;**

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu bagian dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa minum minuman keras bersama dengan anak Saksi Risqi, Fajar, dan anak korban Anis di rumah Fajar bertempat di Dsn. Ngrajek RT. 001/RW.004, Ds. Ngadipuro, Kec. Dukun Kabupaten Magelang ketika itu Anak korban Anis sempat muntah karena mabuk, hingga bajunya kotor. Oleh karena baju anak korban Anis kotor, Saksi Tania bersama dengan anak Saksi Risqi lalu mengajak anak korban Anis untuk masuk ke salah kamar di rumah Saksi Fajar untuk dibersihkan. Tidak lama setelah anak korban Anis dibersihkan, kemudian Saksi Tania dan anak Saksi Risqi lalu keluar dari kamar tersebut, sedangkan anak korban Anis tetap di dalam kamar karena kondisinya sangat mabuk;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 WIB, diam-diam Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat anak korban Anis berada dan mengunci pintu kamar tersebut. Terdakwa lalu mengajak ngobrol anak korban Anis sambil tiduran, tidak lama kemudian Terdakwa menciumi bibir anak korban Anis. Ketika itu anak korban Anis diam saja, hingga Terdakwa berani menciumi sambil meraba-raba payudara dan juga area kemaluan anak korban Anis. Setelah itu Terdakwa melepaskan rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban Anis. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut, dan menindih anak korban Anis sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban Anis. Terdakwa bergerak maju mundur hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban Anis. Terdakwa lalu mengelap sperma tersebut menggunakan baju Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban Anis untuk memakai roknya lagi dan Terdakwa bergegas keluar kamar dan lanjut minum minuman keras di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visut et repertum No. 003/48/SKM-V/IV/2022 tanggal 27 April 2022 terhadap anak korban Anis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Sasongko, Sp. OG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, diketahui hasil pemeriksaan selaput dara dalam keadaan robek tidak sampai dasar, pada jam 2, dan jam 6, kesan luka lama. Kesimpulan adanya kekerasan benda tumpul pada alat kelamin anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas, Majelis berpendapat pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban Anis, anak korban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam keadaan rentan karena mabuk dan tidak sadar sepenuhnya mengenai apa yang telah dilakukan Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur yang memanfaatkan kerentanan menggerakkan orang untuk melakukan persetujuan dengannya, terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan terhadap anak**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan pemberatan penjatuhan pidana yang dijatuhkan. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui berdasarkan Kutipan Akta kelahiran anak korban No. AL.667.0094868, tanggal 28 April 2009, diketahui anak korban Anis Rustri Rahmawati lahir pada tanggal 27 Maret 2008 dan saat ini berusia kurang lebih 14 tahun atau kurang dari 18 tahun sehingga masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat unsur yang dilakukan terhadap anak terpenuhi dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diberlakukan dalam perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6C jo pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya tidak benar, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban, Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang anak yang masih kecil, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa bersikap baik selama persidangan, oleh karena berkaitan dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- pada saat kejadian, Terdakwa satu-satunya orang dewasa di lokasi kejadian yang seharusnya menjadi teladan bagi anak korban dan Saksi lainnya yang masuk dalam kategori umur anak;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6C jo pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nur Cholis Bin Walidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memanfaatkan kerentanan dalam menggerakkan anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)